

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini ekonomi Islam sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat, seiring dengan berjalanya waktu semakin banyak perusahaan yang bergerak di bidang syariah yang bermunculan (Sabrina & Betri, 2018). Salah satu perusahaan yang sedang mengalami perkembangan yaitu perbankan syariah yang identik dengan peraturan syariah (Umiyati & Baiquni, 2019). Dengan demikian perkembangan perbankan syariah di Indonesia, secara tidak langsung membuktikan bahwa keperluan masyarakat dalam kaitanya dengan lembaga syariah semakin bertambah, hal tersebut juga dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan aset perbankan syariah, hingga saat ini pada tahun 2020 mengalami kenaikan 13,11% atau mencapai Rp 1.802,86 triliun (Otoritas jasa keuangan, 2020). Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk perbankan syariah agar berkembang lebih baik lagi, salah satunya dengan menumbuhkan kepercayaan dari stakeholder, yaitu dengan mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial (Umiyati & Baiquni, 2019).

Menurut Suryadi & Lestari, (2018) Laporan tanggung jawab sosial atau yang sering disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah konsep dimana tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Perkembangan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tadinya bersifat sukarela (*voluntary*) yang telah menjadi wajib (*mandatory*), dengan adanya hal tersebut juga dijelaskan pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas tentang perseroan terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan, kewajiban pengungkapan CSR didukung oleh pemerintah (Achrissa, 2020).


Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perbankan syariah menggunakan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), ISR yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan sosial yang sesuai dengan aturan syariah yang diberikan perusahaan pada laporan tahunannya (Widiyanti & Hasanah, 2018). Konsep ISR pertama kali di gagas oleh Haniffa, (2002) lalu dikembangkan oleh Othman dkk, (2009) di Malaysia, konsep ini ada dilatarbelakangi oleh wawasan Haniffa yang menyatakan bahwa adanya suatu dependensi dalam laporan pertanggung jawaban sosial konvensional, maka terbentuknya konsep ISR (Kurniawati & Yaya, 2017).

Diharapkan dengan adanya konsep ISR praktik akuntansi dilakukan sesuai syariah Islam. Di Indonesia pengungkapan pada bank syariah secara umum telah terakomodasi dalam pernyataan standar akuntansi keuangan yakni PSAK No 101 tahun 2006 tentang penyajian laporan keuangan syariah (Abadi dkk, 2020). Indeks ISR berisi kompilasi item standar CSR yang diterapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing*

*Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian di kembangkan lebih lanjut oleh penelitian sebelumnya seperti Haniffa, (2002), Othman dkk, (2009) mengenai item-item ISR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas islam. Indeks ISR tersedut berisi 6 tema yaitu investasi dan keuangan, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan hidup, serta tata kelola perusahaan (Widiyanti dan Septiana, 2021).

Fenomena yang berhubungan dengan pengungkapan ISR pada perbankan syariah di indonesia yaitu belum sepenuhnya perusahaan perbankan mengungkapkan item-item ISR, pengungkapan yang dilakukan dinilai masih kurang dan belum mencapai titik maksimal. Gambar 1.1 di bawah menunjukkan perkembangan pengungkapan *islamic social reporting* yang dilakukan oleh peneliti terdahulu :

**Gambar 1. 1 Tingkat Pengungkapan ISR Perbankan di Indonesia**



Gambar 1.1 menjelaskan penelitian yang dilakukan oleh Andraeny dkk, (2016) mendapatkan hasil bahwa pengungkapan tanggung jawab

sosial dengan memakai indeks ISR masih berada pada *rate* 35%. penelitian yang dilakukan oleh Santoso & Dhiyaul-Haq, (2017) menemukan capaian rata-rata pengungkapan ISR bank syariah Indonesia adalah 46,39%, dan penelitian yang dilakukan oleh Pratama dkk, (2018) yang menemukan capaian rata-rata pengungkapan ISR 50%, dan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Helmayunita, (2019) yang menemukan capaian rata-rata sebesar 59,43%. Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa bank umum syariah telah melakukan pengungkapan tanggung jawaban sosial dengan indeks ISR, namun pengungkapan yang dilakukan dinilai masih kurang dan belum mencapai titik maksimal. Pengungkapan ISR di katakan sangat informatif atau maksimal jika mempunyai persentase antara 81% sampai 100% (Qulub et al., 2019).

Berikut adalah faktor pengungkapan ISR yang digunakan pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan dewan pengawas syariah. Faktor pertama adalah ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya suatu perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar pula kemungkinan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan yang bersangkutan. Apabila pemegang saham yang ada di suatu perusahaan yang bersangkutan banyak, maka perusahaan cenderung mendapatkan tuntutan yang lebih akan informasi dalam pelaporan perusahaan (Achrisa, 2020).

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian dengan menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ISR. Hasil yang didapat atas penelitian tersebut yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang ditemukan oleh beberapa peneliti yaitu Ramadhani (2016), Eksandy & Hakim (2017), Hartawati dkk (2017), Astuti dkk (2019), Nohong dkk (2019) dan Yusuf & Shayida (2020). Namun penelitian yang dilakukan oleh Fitriawan (2016) dan Ayu, (2010) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dan terdapat perbedaan juga dengan hasil penelitian dari Widiyanti & Hasanah (2018), Widarto (2017) dan Lestari (2020) yang memberikan kesimpulan bahwa tidak adanya pengaruh antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Faktor yang kedua profitabilitas, profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivasnya secara produktif, dengan demikian profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersedut (Prasetyoningrum, 2019). Beberapa peneliti telah melakukan penelitian dengan menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Hasil yang didapat atas penelitian tersebut yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang ditemukan oleh beberapa peneliti yaitu Wardani & Sari (2019), Yusuf & Shayida (2020), Sabrina & Betri (2018) dan Widarto (2017). Namun terdapat perbedaan dengan hasil penelitian dari Hartawati dkk (2017), Eksandy & Hakim (2017), Nohong dkk (2019), Alawiyah & Mais (2020) dan Syafna (2018) yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dan terdapat perbedaan juga dengan hasil penelitian dari Rosiana dkk (2015), Ramadhani (2016), Suryadi & Lestari (2018) dan Widiyanti & Septiana (2021) yang memberikan kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh antara profitabilitas dengan pengungkapan *islamic social reporting*.

Faktor yang ketiga *Leverage*, tingkat *leverage* yaitu untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan semua kewajiban kepada pihak lain. Perusahaan harus menjelaskan kepada investor, kreditor ataupun pihak berkepentingan lainnya mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dan dampak pinjaman tersedut dalam kegiatan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi maka akan memiliki dorongan untuk memberikan informasi, salah satunya informasi sosial yang lebih kepada pihak luar, kepada pengungkapan dapat mengurangi asimetri informasi dan ketidakpastian mengenai prospek perusahaan dimasa mendatang dan bertujuan memberikan keyakinan

kepada kreditor bahwa perusahaan tidak melanggar perjanjian (*covenants*) yang ada (Ramadhani, 2016).

Beberapa peneliti sudah melakukan penelitian dengan menguji pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil yang diperoleh atas penelitian tersebut yaitu *leverage* berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* yang di temukan oleh beberapa peneliti yaitu dari Ramadhani (2016), Alawiyah & Mais (2020), Syafna (2018), dan Eksandy & Hakim, (2017). Namun penelitian yang dilakukan oleh Rizfani & Lubis (2018), Riyanti (2021), dan Yentisna & Alvian, (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dan terdapat perbedaan juga dengan hasil penelitian Rosiana dkk (2015), Eksandy & Hakim (2017), dan Yusuf & Shayida (2020) yang memberikan kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh antara *leverage* dengan pengungkapan *islamic social reporting*.

Faktor yang keempat yaitu dewan pengawas syariah, dewan pengawas syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan syariah. Anggota DPS harus terdiri dari pakar dibidang ekonomi perbankan (Sunarto, 2016). Tugas dewan pengawas syariah untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada lembaga keuangan syariah supaya berjalan sesuai dengan otoritas jasa keuangan (OJK) (Ekawati & Anhar, 2020). DPS memiliki peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Keefektifan dewan pengawas syariah akan terlihat jika sering melaksanakan diskusi/rapat atas

masalah yang dikhawatirkan akan melanggar prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasi bisnis syariah (Purwati, 2016). rapat DPS adalah rapat yang dilaksanakan dewan pengawas syariah untuk mengoordinasi dan membahas tentang hal-hal kegiatan perbankan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah (Shabrina dkk, 2021).

Penelitian tentang pengaruh dewan pengawas syariah yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Rukmana (2020), Rostiani & Sukanta (2019), Mukhibad (2018), dan Ekawati & Anhar (2020), yang memberikan hasil DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anggasari dan Meisita (2019), dan (Fachrunnisa & Khotijah, 2021) dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR. Terdapat perbedaan juga pada penelitian Prawayan (2021), dan Khasanah & Gusliana Mais (2020) yang memberikan hasil variabel DPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui sejauh mana Perbankan Syariah mengungkapkan *Islamic Social Reporting*. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Eksandy & Hakim, (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada tahun penelitian, dimana penelitian sebelumnya meneliti tahun 2011 sampai 2015, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode tahun 2016 sampai 2020, dan pada penelitian terdahulu untuk variabel independen yaitu profitabilitas, ukuran

perusahaan dan *leverage*, untuk variabel dependen pengungkapan ISR, sedangkan pada penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu Dewan Pengawas Syariah, yang didukung oleh penelitian Ramadhani, (2016) dan Sutapa & Hanafi (2019) yang menjelaskan bahwa dewan pengawas syariah akan menjalankan tugasnya untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap hukum dan prinsip islam lebih baik, dan diharapkan berperan mewajibkan aktivitas sosial dan juga pengungkapan ISR, sehingga dapat disimpulkan bahwa bank dengan keberadaan dewan pengawas syariah akan melakukan pengungkapan ISR dengan baik.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengukuran *islamic social reporting* ?
- b) Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting* ?
- c) Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting* ?
- d) Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting* ?

#### C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada empat variabel yaitu ukuran perusahaan,

profitabilitas, *leverage* dan dewan pengawas syariah yang diduga mempengaruhi pengungkapan ISR. Pembatasan masalah bertujuan untuk mendapatkan temuan yang lebih fokus dan menghindari adanya penyimpangan hasil karena permasalahan yang melebar. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari perbankan umum syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK tahun 2016 – 2020.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menguji ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.
- b. Untuk menguji profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.
- c. Untuk menguji *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting* ?
- d. Untuk menguji dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *islamic social reporting* ?

##### 2. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

- a. Bagi Akademisi

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pengungkapan *islamic social reporting* dalam hubungannya dengan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, serta jumlah rapat dewan pengawas syariah.

2) Menjadi inspirasi bagi peneliti selanjutnya.

b. Bagi Praktisi

1) Menjadi sara evaluasi bagi perusahaan.

2) Menjadi salah satu pertimbangan atau bahan referensi bagi para investor dalam menentukan keputusan investasi.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai faktor faktor yang mempengaruhi pengungkapan *islamic social reporting* sehingga berguna bagi investor untuk menilai sebuah perusahaan.